



**CENTER OF EXCELLENCE
FOR PATIENT SAFETY AND QUALITY**

Improving Patient Safety through Education and Research



**RS MATA
UNDAAN**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUI-PT CENTER OF EXCELLENCE FOR PATIENT SAFETY AND QUALITY

DAN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, Selasa tanggal 29 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (29-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PUI-PT Center of Excellence for Patient Safety and Quality

Diwakili oleh **INGE DHAMANTI** selaku **Ketua PUI-PT Center of Excellence for Patient Safety and Quality** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 703/UN3/2023 tentang tanggal 14 Juli 2023, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PUI-PT Center of Excellence for Patient Safety and Quality, berkedudukan di Kampus C Universitas Airlangga Mulyorejo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Diwakili oleh **dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU** selaku **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No:....., dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60274, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama yang meliputi bidang penelitian, pelatihan, dan pemberdayaan kepada masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian;
- d. Pemberdayaan dan advokasi;
- e. Pelatihan;
- f. Kolaborasi pada forum ilmiah;
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Perjanjian Kerja Sama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana, dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
**PUI-PT Center of Excellence for Patient Safety and
Quality**

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Inge Dhamanti S.K.M., M.Kes, M.PH. PhD., FISQua
Ketua

dr. Sahata Poltak Hamonangan Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur